

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Diakhir penelitian ini berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sesuai dari hasil penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik Akad sewa-menyewa Lapak Dagangan di Jalan Umum Inspeksi Kali Mookervaart Jakarta Barat, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat merupakan praktik sewa-menyewa yang mempunyai mekanisme unsur akad *Ijarah*, akan tetapi dalam beberapa hal seperti mekanisme pelaksanaan akad sewa-menyewa nya tidak melibatkan pihak pemilik tanah atau pihak pemerintahan provinsi setempat maka mekanisme dalam praktik akad sewa-menyewa lapak dagangan di jalan umum ini belum sesuai dengan konsep Akad Ijarah.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa lapak dagangan di Jalan Inspeksi Kali Mookervaart,

Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ialah merupakan praktik sewa-menyewa lapak dagangan yang belum sesuai dengan konsep akad *Ijarah*, dikarenakan dalam praktik pembuatan akad sewa-menyewa lapak dagangan tidak ada kerja sama ataupun tidak melibatkan pihak pemilik tanah sehingga dapat berpotensi menimbulkan permasalahan mengenai hak kepemilikan tempat maka dari itu dalam tinjauan hukum islam praktik sewa-menyewa lapak dagangan ini belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh konsep akad *Ijarah*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada pengelola Lapak Dagangan yang berlokasi di Jalan Umum Inspeksi Kali Mookervaart Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. supaya sebelum melakukan akad perjanjian sewa menyewa lapak dagangan dengan para pedagang maka pihak Pengelola lapak dagangan sebaiknya

menginformasikan sekaligus menerapkan kerja sama kepada pemilik tanah tersebut agar dapat membuat kesepakatan atau membuat transaksi sewa-menyewa lapak dagangan sesuai dengan ketentuan konsep akad *Ijarah*.

2. Pedagang atau penyewa lapak dagangan diharapkan agar dapat selalu berhati-hati dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola lapak, agar pada saat menggunakan objek lapak sewaan tidak terjadi kerusakan pada objek lapak sewaan tersebut, dengan tujuan supaya tidak ada pihak yang merasa saling dirugikan.
3. Penulis juga berharap kepada pihak pemilik tanah, pihak pengelola lapak dan pihak penyewa yaitu para pedagang agar saling bersinergi untuk bekerjasama dalam menerapkan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konsep akad *Ijarah* sehingga dalam pelaksanaan sewa menyewa lapak dagangan ini sesuai dengan ketentuan konsep akad *Ijarah*. Kemudian kepada pihak pengelola lapak agar membuat perjanjian secara tertulis mengenai Transaksi Akad *Ijarah* (Sewa-menyewa) atas objek barang sewaan yaitu lapak dagangan meliputi tiga (3) pihak yaitu

pihak pemilik tanah, pihak pengelola lapak dan pihak penyewa lapak dagangan ialah para pedagang agar akad sewa-menyewa ini sesuai dengan rukun dan syarat Akad Ijarah dikarenakan sudah melibatkan para pihak yang seharusnya dilibatkan dalam akad sewa-menyewa tersebut.